



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 29 TAHUN 2014**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 110, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

1. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura (BBTPH); dan
2. UPTD Balai Benih Tanaman Perkebunan (BBTP).

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau tugas penunjang Dinas;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura

Pasal 4

UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan pembudidayaan dan memperbanyak benih.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan pemurnian dan pengujian benih Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- e. penyelenggaraan pengembangan dan perbanyak benih unggul tanaman pangan dan holtikultura;
- f. penyelenggaraan penangkaran benih dasar (BD) menjadi benih pokok (BP) tanaman pangan;
- g. penyelenggaraan pengawasan penyebaran dan penggunaan benih;
- h. pelaksanaan pelatihan penangkaran benih;
- i. penyelenggaraan pemeriksaan dokumen penyerta benih tanaman pangan dan holtikultura baik pemerintah, swasta dan masyarakat;
- j. penyelenggaraan mengevaluasi peredaran benih tanaman pangan dan holtikultura;
- k. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Bagian Kedua

UPTD Balai Benih Tanaman Perkebunan

Pasal 6

UPTD Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengadaan benih perkebunan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Balai Benih Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Perkebunan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan UPTD Balai Benih Tanaman Perkebunan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Perkebunan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan pengembangan dan perbanyak benih tanaman perkebunan;
- e. penyelenggaraan penangkaran benih tanaman perkebunan;
- f. penyelenggaraan pengawasan sumber benih dan peredaran benih komoditas perkebunan;
- g. penyelenggaraan pemeriksaan kemurnian benih dan kualitas benih;
- h. penyelenggaraan pemeriksaan dokumen penyerta benih baik pemerintah, PBS, Swasta dan masyarakat;
- i. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Balai Benih Tanaman Perkebunan;
- j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Balai Benih Tanaman Perkebunan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII

ESELONISASI

Pasal 10

- Eselonisasi jabatan struktural UPTD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan terdiri atas :
- a. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
 - b. Kasubag TU pada UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 67 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Juli 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF


BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 29 TAHUN 2014
TANGGAL 24 JULI 2014

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PASER**




BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PASER**



BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	